



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Tongkol RT.07/RW.03 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Tongkol Gang Susu RT.07/RW.03 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5

Agustus 2022 sampai tanggal 3 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor

60/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 6 Juli

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan

Terdakwa II Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Terdakwa II Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurang selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa I tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bukti Pemilik Kendaraan BerMotor Merk Honda Jenis GL 160 CC warna hitam Tahun 1996 Noka MH1WA000TTK031878 Nomor Mesin WAE1031891 dengan Nomor Polisi N-4385 RI an. Taufik Faturrahman Alamat Blok Kolor RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan BerMotor (STNK) beserta tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (wajib pajak) sepeda Motor Merk Honda Jenis GL 160 CC warna hitam Tahun 1996 Noka MH1WA000TTK031878 Nomor Mesin WAE1031891 dengan Nomor Polisi N-4385 RI an. Taufik Faturrahman Alamat Blok Kolor RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor merk Honda Jenis GL 160 CC warna hitam Tahun 1996 Noka MH1WA000TTK031878 Nomor Mesin WAE1031891 dengan Nomor Polisi N-4385 RI;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada saksi Irvan Romadoni);

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor jenis Honda type PCX warna putih Noka MH1KF711XMK026682 dengan Nopol N-3818-PQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan BerMotor (STNKB) beserta Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (Wajib Pajak) sepeda Motor merk Honda Jenis PCX warna putih Nopol N-3818-PQ Tahun 2021 Noka : MH1KF711XMK026682 Nosin : KF71E1026530 atas nama Fery Adit Kurniawan Alamat Jalan Ikan Tongkol Gg Susu RT. 07 RW. 03 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 0412225000046 beserta Foto Copy BPKB dan Foto Copy Faktur kendaraan yang dikeluarkan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Probolinggo tentang keterangan BPKB atas kendaraan Sepeda Motor merk Honda Jenis PCX warna Putih No Pol : N-3818-PQ tahun 2021 Noka : MH1KF711XMK026682 Nosin : KF71E1026530 atas nama Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo.

(Dikembalikan kepada Terdakwa II Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo)

4. 4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa I Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin bersama dengan Terdakwa II Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT. 003 RW. 001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type GL PRO 160 warna Hitam tahun 1996 Noka MH1WA000TTK031878 Nosin WAE1031891 Nopol N-4385-RI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Irvan Romadoni Bin Ismanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih". Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang dari rumah saudara Terdakwa II di daerah Pohsangit Tengah Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa II dengan berboncengan kemudian para Terdakwa melintas di daerah Curahgrinting dan sesampai di belokan Ki Hajar Dewantara para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type GL PRO 160 warna Hitam tahun 1996 Noka MH1WA000TTK031878 Nosin WAE1031891 Nopol N-4385-RI sedang terparkir di pinggir jalan paving gang arah timur menghadap ke arah timur dengan keadaan di jagang tengah dank unci melekat di sepeda motor kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mendekati sepeda motor tersebut dan sesampai di samping sepeda motor Honda GL Pro kemudian Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor GL Pro 160 dan melepaskan jagangnya dengan cara mendorongnya kearah depan sampai jagang tersebut terlepas, sedangkan Terdakwa II memutar balik sepeda motor PCX yang digunakan sebelumnya dan menunggu Terdakwa I di sebelah barat dengan tujuan mengawasi keadaan sekitar. Setelah jagang sepeda motor GL Pro terlepas kemudian Terdakwa I langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan mengarah ke selatan dengan posisi akan putar balik kearah barat, dan setelah berpindah dengan jarak 2 (dua) meter kemudian terdengar teriakan dari dalam rumah lalu banyak warga juga keluar dan langsung ikut mengamankan para Terdakwa, berselang beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian dan langsung membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type GL PRO 160 warna Hitam tahun 1996 Noka MH1WA000TTK031878 Nosin WAE1031891 Nopol N-4385-RI tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Irvan Romadoni dan maksud para Terdakwa mengambil sepeda motor GL Pro tersebut adalah untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Irvan Romadoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irvan Romadoni Bin Ismanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dalam perkara pencurian sepeda motor Merk Honda type GL PRO 16 warna hitam tahun 1996 No.N-4385-RI atas nama Taufik Faturrahman;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi didepan teras rumah saksi di Jalan Ki Hajar dewantara Kota Probolinggo pada tanggal 5 mei 2022 sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu, ketika saksi terdengar suara jagang sepeda motor milik saksi diturunkan kemudian mendengar teriakan bapak saksi "sepedae ditumpaki wong" (sepedanya dinaiki orang) lalu saat itu juga saksi melihat keluar sambil berlari, saksi melihat salah satu orang sudah menaiki sepeda motor honda GL PRO milik saksi dan diputar balik, sedangkan satu orang lainnya dengan menaiki sepeda motor honda PCX yang dibawanya menunggu dibelakang seorang yang mengambil sepeda motor honda GL PRO yang berjarak sekira 2 (dua) meter namun setelah saksi mendengar jagang diturunkan tesebut lalu saksi lari dan mengamankan orang tersebut tersebut lalu saat itu juga ibu saksi langsung lari dalam rumah dan mengamankan salah satu orang tersebut;
- Bahwa saat kedua Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor milik saksi kemudian diamankan, saat itu ibu saksi mengamankan Terdakwa Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo yang mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih, sedangkan saksi mengamankan Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin yang mengambil sepeda motor Honda GL Pro namun tidak berselang lama kemudian warga yang berada di lingkungan rumah saksi keluar rumahnya dan ikut mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, namun saat ke lokasi parkir sepeda motor GL Pro milik saksi tersebut mereka menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih sebagai sarana yang digunakan mereka menuju sepeda motor milik saksi yang diambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci stang/stir namun kunci sepeda motornya masih melekat/berada di tempat kunci sepeda motor Honda GL Pro tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa diambilnya sepeda motor tersebut saksi berada di ruang tengah sedang tidur-tiduran namun, pada sekitar jam 23.00 WIB terdengar suara jagang sepeda motor diturunkan sehingga selanjutnya saksi bergegas melihatnya dan kedepan untuk melakukan pengecekan terhadap sumber suara tersebut dan saksi mendapati sepeda motor saksi sedang di naiki seorang yang tidak saksi kenal dan posisi sepeda motor sudah menghadap kearah selatan mau belk ke arah barat dari posisi semula saat saksi parkir menghadap ke timur;
- Bahwa jarak antara saksi dengan sepeda motor saksi sekira 5 (lima) meter namun saat itu saksi berada di dalam rumah saksi, sedangkan ibu saksi sekira berjarak 7 (tujuh) meter dengan sepeda motor yang diambil kedua orang tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi diambil oleh Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin tersebut dalam posisi sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah saksi menghadap ke timur dan terparkir di atas jalan paving jalan serta posisi sepeda motor dijagang tengah namun saat saksi terdengar bapak saksi teriak kemudian saksi melihat sepeda motor GL Pro milik saksi sudah dinaiki salah satu orang tersebut dan posisi sepeda motor sudah menghadap ke arah selatan yakni berpindah sekira 2 (dua) meter dari tempat sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa kejadian ini sudah mau diselesaikan kekeluargaan di rumah tetapi sudah diambil duluan oleh polisi karena ada warga yang melaporkan saat itu juga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Susilowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor Merk Honda type GL PRO 16 warna hitam tahun 1996 No.N-4385-RI atas nama Taufik Faturrahman;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Irvan Romadoni;
- Bahwa kejadiannya didepan teras rumah saksi di Jalan Ki Hajar dewantara Kota Probolinggo pada tanggal 5 mei 2022 sekira jam 23.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu, ketika saksi mendengar teriakan suami saksi "sepedae ditumpaki wong" (sepedanya dinaiki orang) lalu saat itu juga

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat keluar sambil berlari, saksi melihat salah satu orang sudah menaiki sepeda motor honda GL PRO milik saksi dan diputar balik, sedangkan satu orang lainnya dengan menaiki sepeda motor honda PCX yang dibawanya menunggu dibelakang seorang yang mengambil sepeda motor honda GL PRO yang berjarak sekira 2 (dua) meter lalu saksi lari dan mengamankan orang tersebut tersebut lalu saat itu juga saksi Irvan Romadoni langsung lari dalam rumah dan mengamankan salah satu orang tersebut;

- Bahwa saat kedua Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor milik saksi Irvan Romadoni kemudian diamankan, saat itu saksi mengamankan Terdakwa Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo yang mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih sedangkan saksi Irvan Romadoni mengamankan Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin yang mengambil sepeda motor Honda GL Pro namun tidak berselang lama kemudian warga yang berada di lingkungan rumah saksi keluar rumahnya dan ikut mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun namun saat ke lokasi parkir sepeda motor GL Pro milik saksi tersebut merka menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih sebagai sarana yang digunakan mereka menuju sepeda motor milik saksi Irvan yang diambilnya;
- Bahwa pada saat itu saksi Irvan Romadoni memarkirkan sepeda motor milik nya dalam keadaan terkunci stang/stir namun kunci sepeda motornya masih melekat/berada di tempat kunci sepeda motor Honda GL Pro tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa diambilnya sepeda motor tersebut saksi berada di ruang TV didalam rumah saksi sedangkan saksi Irvan Romadoni berada diruang tamu dalam rumah;
- Bahwa jarak antara saksi Irvan Romadoni dengan sepeda motor saksi sekira 5 (lima) meter, namun saat itu saksi Irvan Romadoni berada di dalam rumah saksi, sedangkan saksi sekira berjarak 7 (tujuh) meter dengan sepeda motor yang diambil kedua orang tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi diambil oleh Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin tersebut dalam posisi sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah Terdakwa menghadap ke timur dan terparkir di atas jalan paving jalan serta posisi sepeda motor dijagang tengah namun saat saksi terdengar suami saksi teriak kemudian saksi melihat sepeda motor GL Pro milik saksi Irvan sudah dinaiki salah satu orang tersebut dan posisi sepeda motor sudah menghadap ke arah selatan yakni berpindah sekira 2 (dua) meter dari tempat sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini sudah mau diselesaikan kekeluargaan di rumah tetapi sudah diambil duluan oleh polisi karena ada warga yang melaporkan saat itu juga;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Rizki Qurrohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa yang telah saksi amankan dan kemudian saksi lakukan penangkapan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Terdakwa Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan 2 (dua) orang tersebut bersama-sama dengan rekan saksi Aiptu M. Yusuf, Bripka Soleh dan Bripka Munafar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 23.10 Wib di JL. Ki Hajar Dewantoro Rt. 03 Rw. 001 Kelurahan curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
 - Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh 2 (dua) orang Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Terdakwa Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL PRO 160 warna hitam tahun 1996 No. Ka: MH1WA000TTK031878 No.sin: WAE1031891 No.pol: N-4385-RI;
 - Bahwa peristiwa diambilnya sepeda motor milik Sdr. IRVAN oleh 2 (dua) orang tersebut sekira 10 (sepuluh) menit sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Terdakwa Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 di sekira jam 23.00 Wib di JL. Ki Hajar Dewantoro Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
 - Bahwa dari keterangan saksi Irvan bahwa kedua Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Terdakwa Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo tersebut mengambil sepeda motor milik saksi Irvan dengan cara kedua Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Terdakwa Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih datang dan mendekati sepeda motor milik Saksi Irvan yang terparkir di depan rumahnya kemudian salah satu orang tersebut (yang bonceng di belakang) turun dari sepeda motor Honda PCX yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya lalu menaiki sepeda motor Saksi Irvan, karena sepeda motor Saksi Irvan terparkir dengan tengah lalu sepeda motor tersebut di dorong terdapan hingga jagang tersebut naik/ lepas. Dengan tetap berada diatas sepeda motor Saksi Irvan lalu sepeda motor tersebut di dorong dengan berjalan kearah depan lalu dibelokkan kekanan untuk putar balik, sedangkan satu orang lainnya (yang mengemudi sepeda motor Honda PCX) setelah menurunkan temannya (yang mengambil sepeda motor Saksi Irvan Romadoni) kemudian putar balik dan menunggu di belakang seorang yang mengambil sepeda motor yang berjarak sekira 2 (dua) meter, namun ketika memutar balik sepeda motor yang diambil tersebut kemudian di temukan oleh pemiliknya lalu kedua orang tersebut diamankan oleh pemilik beserta warga setempat;

- Bahwa dari keterangan Saksi Irvan bahwa pada saat kedua Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Terdakwa Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi Irvan tidak menggunakan alat apapun namun saat ke lokasi parkir sepeda motor Saksi Irvan tersebut mereka menggunakan sepeda Motor Honda PCX warna putih sebagai sarana yang digunakan mereka menuju sepeda motor milik Saksi Irvan Romadoni yang diambilnya;

- Bahwa dari keterangan Saksi Irvan bahwa pada saat itu Saksi Irvan memakirkan sepeda motor miliknya tidak dalam keadaan terkunci stang/stir dan kunci sepeda motornya dari keterangan Saksi Irvan masih melekat/ berada di tempat kunci sepeda motor Honda GL Pro tersebut;

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Terdakwa Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo yang telah melakukan pencurian tersebut saksi dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan tugas Kring Serse (ansitipasi kejahatan) di wilayah Kec.Kanigaran Kota Probolinggo yang pada saat itu saksi berada samping empat Jl. Curahgerinting Kota Probolinggo;

- Bahwa jarak antara saksi dengan peristiwa pencurian sepeda motor tersebut sekira 500-700 M (Lima ratus sampai dengan tujuh ratus meter);

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian sepeda motor tersebut yaitu ketika saksi sedang melaksanakan Kring Serse ada pengendara sepeda motor yang tidak saksi kenal berhenti dan memberitahukan kepada saksi jika ada orang yang amankan warga karena melakukan pencurian di Jl. Ki. Hajardewantara;

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut, kemudian saat itu juga saksi bersama-sama dengan rekan saksi langsung ke lokasi tersebut dan benar di lokasi tersebut terjadi pencurian sepeda motor

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pelaku telah diamankan warga setempat lalu saat itu juga kedua orang tersebut beserta barang bukti kami amankan dan kami bawa ke kantor Porles Probolinggo Kota guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diamankan masyarakat karena Terdakwa I diduga melakukan pencurian sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa I diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh warga karena telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel Curahgrinting, Kec Kanigaran, Kota Probolinggo, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang petugas kepolisian ke lokasi tersebut lalu oleh warga Terdakwa I diserahkan kepada petugas kepolisian lalu Terdakwa I dibawa ke kantor Polres Probolinggo kota;
- Bahwa Terdakwa I diamankan masyarakat kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa Fery Adit Kurniawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I diamankan oleh masyarakat kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) sepeda motor Honda GL Pro warna hitam no.pol : N-4385-RI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih no.pol : N-3818-PQ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda GL Pro warna hitam No.Pol: N-4385-RI adalah kendaraan milik warga yang telah diambil tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih No.Pol: N-3818-PQ adalah milik Fery Adit Kurniawan sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di depan rumah saksi Irvan jalan Kihajar Dewantara Kel Curahgrintin Kecamatan Kaniaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurniawan sepulang dari rumah saudaranya Terdakwa Fery Adit Kurniawan didaerah desa Pohsangit tenah kab Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik Fery Adit Kurniawan dengan berboncengan kemudian melintas di daerah Curah gerinting kemudian sesampai dibelokan Jl. Kihajar Dewantara Terdakwa I melihat di gang kearah timur ada kendaraan yang terparkir dipinggir jalan paving lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa Fery Adit Kurniawan masuk ke gang tersebut, sesampai di samping sepeda motor Honda GL Pro tersebut kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa Fery

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adit Kurnaiawan di hentikan dan Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor Honda GL Pro tersebut, sedangkan sepeda motor yang PCX yang dikendarai Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan langsung di putar balik dan menunggu Terdakwa I di sebelah barat Terdakwa I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut, lalu saat itu juga ada yang teriak kemudian banyak warga yang keluar lalu Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan langsung diamankan oleh masyarakat. Dimana saat Terdakwa I akan mengambil sepeda motor tersebut, kunci sepeda motor Honda GL Pro tersebut masih melekat di tempat kunci kendaraan;

- Bahwa Terdakwa I masuk di gang tersebut karena saat melintas di Jalan raya Jl Kihajar Dewantara saat menoleh ke gang tersebut Terdakwa I melihat ada sepeda motor Honda GL Pro yang terparkir jalan gang tersebut lalu saat itu juga Terdakwa I mengajak Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan untuk masuk ke gang tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai oleh Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan dihentikan di samping sepeda motor Honda GL Pro tersebut lalu saat itu juga Terdakwa I turun dari kendaraan dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara ketika Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan melintas di gang buntu tersebut ketika berhenti Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan melihat di sebelah kiri Terdakwa I ada kendaraan Honda GL Pro yang terparkir dengan kunci yang masih menempel di tempat kunci lalu saat itu juga Terdakwa I turun dari kendaraan tersebut lalu Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan menuju sepeda motor Honda GL Pro tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I naiki, karena sepeda motor tersebut di jagang tengah lalu Terdakwa I yang masih berada diatas sepeda motor tersebut kemudian kendaraan tersebut Terdakwa I dorong kedepan hingga jagang tersebut terlepas/naik. Setelah jagang terlepas / naik kemudian kendaraan tersebut Terdakwa I putar balik sambil Terdakwa I naiki, namun saat putar balik tersebut kemudian dari dalam rumah terdengar teriakan seorang perempuan lalu Terdakwa I diamankan seorang laki-laki dari dalam rumah tersebut dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan diamankan seorang perempuan dan tidak lama kemudian warga banyak yang datang lalu Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan diamankan dan diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelum diambil sepeda motor Honda GL Pro tersebut menghadap ke Timur dengan keadaan di jagang tengah dan berada di depan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun berada di atas jalan paving (Jalan Gang) serta kunci masih menempel atau melekat ditempat kunci sepeda motor tersebut ketika Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan diamankan warga sepeda motor Honda GL Pro tersebut dengan posisi jagang sudah dilepas/naik dan kendaraan tersebut menghadap ke selatan yakni posisi akan putar balik ke arah barat, sedangkan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan berada di sebelah barat sepeda motor Honda GL Pro yang diambil Terdakwa I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan masih berada di atas sepeda motor Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan dengan menghadap ke barat atau ke arah Jalan raya;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat yakni yang awalnya sepeda motor Honda GL Pro tersebut menghadap ke Timur dan kondisi di jagang tengah, setelah sepeda motor Honda GL Pro tersebut Terdakwa I diambil dalam keadaan jagang sudah dilepas / naik serta menghadap ke Selatan dengan posisi akan putar balik ke arah Barat serta berpindah tempat dengan jarak sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa kondisi atau keadaan di lokasi ditempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tersebut sangat sepi karena malam hari namun saat itu diteras rumah tempat sepeda motor Honda GL Pro tersebut terparkir ada seorang laki-laki yang tidur dimana orang tersebut terbangun ketika mendengar teriakan tersebut lalu ikut mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan akan mengambil sepeda motor Honda GL Pro tersebut tidak direncanakan sama sekali karena saat itu Para Terdakwa melihat sepeda motor GL Pro tersebut terparkir diluar rumah dan kunci kendaraan masih berada di sepeda motor dan saat itu juga Para Terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa tidak melakukan pembagian tugas dan saat itu juga Terdakwa I langsung turun dari kendaraan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan dan mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan yang menyetir atau mengendarai sepeda motor Honda PCX yang Para Terdakwa kendari;
- Bahwa peranan Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu : Saat menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX yakni Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan yang mengemudikan / yang menyetir sedangkan Terdakwa I berada di belakang atau dibonceng, saat melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tersebut peranan Terdakwa I adalah yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tersebut sedangkan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan sendiri yang berjaga-jaga di belakang Terdakwa I dan stand by di atas sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai sambil dengan keadaan mesin kendaraan menyala sambil bersiap melarikan diri jika ditemukan oleh warga;

- Bahwa saat mengambil sepeda motor tujuannya akan Para Terdakwa miliki namun akan digunakan apa kendaraan tersebut belum direncanakan karena Terdakwa I dan Terdakwa Fery Adit Kurnaiawan diamankan terlebih dahulu oleh warga;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tersebut tidak ijin serta tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan telah membuat surat perdamaian yang telah dibuat oleh Para Terdakwa dengan saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I mohon maaf kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diamankan masyarakat karena Terdakwa II diduga melakukan pencurian sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa II diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh warga karena telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel Curahgrinting, Kec Kanigaran, Kota Probolinggo, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang petugas kepolisian ke lokasi tersebut lalu oleh warga Terdakwa II diserahkan kepada petugas kepolisian lalu Terdakwa II dibawa ke kantor Polres Probolinggo kota;
- Bahwa Terdakwa II diamankan masyarakat kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni;
- Bahwa pada saat Terdakwa II diamankan oleh masyarakat kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) sepeda motor Honda GL Pro warna hitam no.pol : N-4385-RI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih no.pol : N-3818-PQ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda GL Pro warna hitam No.Pol: N-4385-RI adalah kendaraan milik warga yang telah diambil tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih No.Pol: N-3818-PQ adalah milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di depan rumah saksi Irvan jalan Kihajar Dewantara Kel Curahgrintin Kecamatan kaniaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni sepulang dari rumah saudaranya Terdakwa II didaerah desa pohsangit tenah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kab Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa II dengan berboncengan kemudian melintas di daerah Curah gerinting kemudian sesampai dibelokan Jl. Kihajar Dewantara saksi melihat di gang kearah timur ada kendaraan yang terparkir dipinggir jalan paving lalu Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni mengajak Terdakwa II masuk ke gang tersebut, sesampai di samping sepeda motor Honda GL Pro tersebut kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa II di hentikan dan Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor Honda GL Pro tersebut, sedangkan sepeda motor yang PCX yang dikendarai Terdakwa II Fery Adit Kurnaiawan langsung di putar balik dan menunggu Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni di sebelah barat Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni langsung mengambil sepeda motor tersebut, lalu saat itu juga ada yang teriak kemudian banyak warga yang keluar lalu Terdakwa II dan Muhammad Yasit Fathoni langsung diamankan oleh masyarakat. Dimana saat Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni akan mengambil sepeda motor tersebut, kunci sepeda motor Honda GL Pro tersebut masih melekat di tempat kunci kendaraan;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni masuk di gang tersebut karena saat melintas di Jalan raya Jl Kihajar Dewantara saat menoleh ke gang tersebut Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni melihat ada sepeda motor Honda GL Pro yang terparkir jalan gang tersebut lalu saat itu juga Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni mengajak Terdakwa II untuk masuk ke gang tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai oleh Terdakwa II dihentikan di samping sepeda motor Honda GL Pro tersebut lalu saat itu juga Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni turun dari kendaraan dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara ketika Para Terdakwa II melintas di gang buntu tersebut ketika berhenti Para Terdakwa melihat di sebelah kiri Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni ada kendaraan Honda GL Pro yang terparkir dengan kunci yang masih menempel di tempat kunci lalu saat itu juga Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni turun dari kendaraan tersebut lalu Terdakwa II menuju sepeda motor Honda GL tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni naiki, karena sepeda motor tersebut di jagang tengah lalu Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni yang masih berada diatas sepeda motor tersebut kemudian kendaraan tersebut Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni I dorong kedepan hingga jagang tersebut

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas/naik. Setelah jagang terlepas / naik kemudian kendaraan tersebut Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni putar balik sambil Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni naiki, namun saat putar balik tersebut kemudian dari dalam rumah terdengar teriakan seorang perempuan lalu Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni diamankan seorang laki-laki dari dalam rumah tersebut dan Terdakwa II diamankan seorang perempuan dan tidak lama kemudian warga banyak yang datang lalu Para Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa sebelum diambil sepeda motor Honda GL Pro tersebut menghadap ke Timur dengan keadaan di jagang tengah dan berada di depan rumah namun berada di atas jalan paving (Jalan Gang) serta kunci masih menempel atau melekat ditempat kunci sepeda motor tersebut ketika Para Terdakwa diamankan warga sepeda motor Honda GL Pro tersebut dengan posisi jagang sudah dilepas/naik dan kendaraan tersebut menghadap ke selatan yakni posisi akan putar balik ke arah barat, sedangkan Terdakwa II berada di sebelah barat sepeda motor Honda GL Pro yang diambil Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dan Terdakwa II masih berada di atas sepeda motor Terdakwa II dengan menghadap ke barat atau ke arah Jalan raya;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat yakni yang awalnya sepeda motor Honda GL Pro tersebut menghadap ke Timur dan kondisi di jagang tengah, setelah sepeda motor Honda GL Pro tersebut Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni diambil dalam keadaan jagang sudah dilepas / naik serta menghadap ke Selatan dengan posisi akan putar balik ke arah barat serta berpindah tempat dengan jarak sekira 2 (dua) meter;

- Bahwa kondisi atau keadaan di lokasi ditempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tersebut sangat sepi karena malam hari namun saat itu diteras rumah tempat sepeda motor Honda GL Pro tersebut terparkir ada seorang laki-laki yang tidur dimana orang tersebut terbangun ketika mendengar teriakan tersebut lalu ikut mengamankan Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni dan Terdakwa II;

- Bahwa ketika Para Terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda GL Pro tersebut tidak direncanakan sama sekali karena saat itu Para Terdakwa melihat sepeda motor GL Pro tersebut terparkir diluar rumah dan kunci kendaraan masih berada di sepeda motor dan saat itu juga Para Terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa tidak melakukan pembagian tugas dan saat itu juga Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni langsung turun dari kendaraan Terdakwa II dan mengambil

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut karena saat itu Terdakwa II yang menyetir atau mengendarai sepeda motor Honda PCX yang Para Terdakwa kendaraai;

- Bahwa peranan Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni dan Terdakwa II saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu : Saat menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX yakni Terdakwa II yang mengemudikan / yang menyetir sedangkan Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni I berada di belakang atau dibonceng, saat melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tersebut peranan Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni adalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tersebut sedangkan Terdakwa II sendiri yang berjaga-jaga di belakang Terdakwa Muhammad Yasit Fathoni dan stand by di atas sepeda motor yang Para Terdakwa kendaraai sambil dengan keadaan mesin kendaraan menyala sambil bersiap melarikan diri jika ditemukan oleh warga;
 - Bahwa saat mengambil sepeda motor tujuannya akan Para Terdakwa miliki namun akan digunakan apa kendaraan tersebut belum direncanakan karena Para Terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh warga;
 - Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tersebut tidak ijin serta tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II membenarkan telah membuat surat perdamaian yang telah dibuat oleh Para Terdakwa dengan saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa II mohon maaf kepada korban dan keluarga korban;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis GL 160 CC warna hitam tahun 1996 Noka : MH1WA000TTK031878 Nosin : WAE1031891 dengan Nopol N-4385-RI;
2. 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda type PCX warna putih Noka : MH1KF711XMK026682 dengan Nopol N-3818-PQ;
3. 1 (Satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-07141854 sepeda motor merk Honda Jenis GL 160 CC warna hitam Nopol : N-4385-RI Tahun 1996 Noka : MH1WA000TTK031878 Nosin : WAE1031891 atas nama TAUFIQ alamat Jl. Kihajadewantara RT. 03 RW. 01 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
4. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran (Wajib Pajak) sepeda motor merk Honda Jenis GL 160 CC warna hitam Nopol : N-4385-RI Tahun 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1WA000TTK031878 Nosin : WAE1031891 atas nama Taufiq alamat Jl. Kihajadewantara RT. 03 RW. 01 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

5. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) beserta bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran (Wajib Pajak) sepeda motor merk Honda Jenis PCX warna putih Nopol N-3818-PQ Tahun 2021 Noka : MH1KF711XMK026682 Nosin KF71E1026530 atas nama Fery Adit Kurniawan alamat Jl. Ikan Tongkol Gg. Susu RT. 07 Rw. 03 Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

6. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 0412225000046 beserta foto copy faktur kendaraan yang dikeluarkan PT. Mandiri Utama Finance Cab. Probolinggo tentang keterangan BPKB atas kendaraan sepeda Motor merk Honda Jenis PCX Nopol N-3818-PQ Tahun 2021 Noka: MH1KF711XMK026682 Nosin KF71E1026530 atas nama Fery Adit Kurniawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan masyarakat karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh warga karena telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel Curahgrinting, Kec Kanigaran, Kota Probolinggo, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang petugas kepolisian diantaranya saksi Rizki Qurrohman ke lokasi tersebut lalu oleh warga Para Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian lalu Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Probolinggo kota;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) sepeda motor Honda GL Pro warna hitam no.pol : N-4385-RI yang merupakan milik korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih no.pol : N-3818-PQ yang merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di depan rumah saksi korban Irvan yang bertempat di Jalan Ki hajar Dewantara Kel Curahgrintin Kecamatan kaniaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sepulang dari rumah saudaranya Terdakwa II di daerah desa pohsangit tenah kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa II dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl



berboncengan kemudian melintas di daerah Curah gerinting kemudian sesampai dibelokan Jl. Ki hajar Dewantara Terdakwa I melihat di gang kearah timur ada kendaraan yang terparkir dipinggir jalan paving lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II masuk ke gang tersebut, sesampai di samping sepeda motor Honda GL Pro tersebut kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa II di hentikan dan Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor Honda GL Pro tersebut, sedangkan sepeda motor yang PCX yang dikendarai Terdakwa II langsung di putar balik dan menunggu Terdakwa I di sebelah barat Terdakwa I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut, lalu saat itu juga ada yang teriak kemudian banyak warga yang keluar lalu Para Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat. Dimana saat Terdakwa I akan mengambil sepeda motor tersebut, kunci sepeda motor Honda GL Pro tersebut masih melekat di tempat kunci kendaraan;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara ketika Para Terdakwa melintas di gang buntu tersebut ketika berhenti Terdakwa I melihat di sebelah kiri Terdakwa I ada kendaraan Honda GL Pro yang terparkir dengan kunci yang masih menempel di tempat kunci lalu saat itu juga Terdakwa I turun dari kendaraan tersebut lalu Terdakwa II menuju sepeda motor Honda GL tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa I naiki, karena sepeda motor tersebut di jagang tengah lalu Terdakwa I yang masih berada diatas sepeda motor tersebut kemudian kendaraan tersebut Terdakwa I dorong kedepan hingga jagang tersebut terlepas/naik. Setelah jagang terlepas / naik kemudian kendaraan tersebut Terdakwa I putar balik sambil Terdakwa I naiki, namun saat putar balik tersebut kemudian dari dalam rumah terdengar teriakan seorang perempuan lalu Terdakwa I diamankan saksi korban Irvan dari dalam rumah tersebut dan Terdakwa II saksi Susilowatim dan tidak lama kemudian warga banyak yang datang lalu Para Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa sebelum diambil sepeda motor Honda GL Pro tersebut menghadap ke Timur dengan keadaan di jagang tengah dan berada di depan rumah saksi korban, namun berada di atas jalan paving (Jalan Gang) serta kunci masih menempel atau melekat ditempat kunci sepeda motor tersebut, ketika Para Terdakwa diamankan warga sepeda motor Honda GL Pro tersebut dengan posisi jagang sudah dilepas/naik dan kendaraan tersebut menghadap ke selatan yakni posisi akan putar balik ke arah barat, sedangkan Terdakwa II berada di sebelah barat sepeda motor Honda GL Pro yang diambil Terdakwa I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di atas sepeda motor Terdakwa II dengan menghadap ke barat atau ke arah Jalan raya;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat yakni yang awalnya sepeda motor Honda GL Pro tersebut menghadap ke Timur dan kondisi di jagang tengah, setelah sepeda motor Honda GL Pro tersebut Terdakwa I diambil dalam keadaan jagang sudah dilepas / naik serta menghadap ke Selatan dengan posisi akan putar balik ke arah Barat serta berpindah tempat dengan jarak sekira 2 (dua) meter;

- Bahwa peranan Para Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu: Saat menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX yakni Terdakwa II yang mengemudikan / yang menyetir sedangkan Terdakwa I berada di belakang atau dibonceng, saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro milik saksi korban tersebut peranan Terdakwa I adalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tersebut sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga di belakang Terdakwa I dan stand by di atas sepeda motor yang Para Terdakwa kendaraai sebelumnya sambil dengan keadaan mesin kendaraan menyala dan bersiap melarikan diri jika ditemukan oleh warga;

- Bahwa saat mengambil sepeda motor tujuannya akan Para Terdakwa miliki;

- Bahwa Para Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tersebut tidak ijin serta tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan telah membuat surat perdamaian yang telah dibuat oleh Para Terdakwa dengan saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa telah mohon maaf kepada korban dan keluarga korban;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Terdakwa II Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di depan rumah saksi korban Irvan yang bertempat di Jalan Ki hajar Dewantara Kel Curahgrintin Kecamatan kaniaran Kota Probolinggo, awalnya Para Terdakwa sepulang dari rumah saudaranya Terdakwa II di daerah desa pohsangit tenah kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa II dengan berboncengan kemudian melintas di daerah Curah gerinting, sesampai dibelokan Jl. Ki hajar Dewantara Terdakwa I melihat di gang kearah timur ada kendaraan yang terparkir dipinggir jalan paving lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II masuk ke

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl



gang tersebut, sesampai di samping sepeda motor Honda GL Pro milik korban tersebut kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa II di hentikan dan Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor Honda GL Pro tersebut, sedangkan sepeda motor yang PCX yang dikendarai Terdakwa II langsung di putar balik dan menunggu Terdakwa I di sebelah barat Terdakwa I yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut, namun saat itu saksi korban berteriak sehingga banyak warga yang keluar lalu Para Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban tersebut sudah berpindah tempat yakni yang awalnya sepeda motor Honda GL Pro tersebut menghadap ke Timur dan kondisi di jagang tengah, setelah sepeda motor Honda GL Pro tersebut Terdakwa I ambil keadaanya menjadi jagang sudah dilepas/naik serta menghadap ke selatan dengan posisi akan putar balik ke arah Barat serta berpindah tempat dengan jarak sekira 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis GL 160 CC warna hitam tahun 1996 Noka : MH1WA000TTK031878 Nosin : WAE1031891 dengan Nopol N-4385-RI yang diketahui milik Saksi korban Irvan Romadoni Bin Ismanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi korban Irvan Romadoni Bin Ismanto;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi ;
Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan bersama-sama dimana Terdakwa I yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara menuntun dari tempat terparkirnya sepeda motor milik korban, sedangkan Terdakwa II yang bertugas mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Para Terdakwa sepakat berkehendak untuk terwujudnya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di depan persidangan hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi korban Irvan Romadoni Bin Ismanto serta sebelumnya telah dibuat surat perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Korban. Bahwa atas pernyataan Para Terdakwa tersebut, korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa serta terhadap barang-barang milik korban yang saat kejadian sempat di ambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis GL 160 CC warna hitam tahun 1996 Noka : MH1WA000TTK031878 Nosin : WAE1031891 dengan Nopol N-4385-RI telah kembali seluruhnya pada saksi korban tanpa ada kurang suatu apapun;

Menimbang, bahwa penyelesaian secara damai atas konflik di antara Para Terdakwa dengan korban tersebut haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian di antara para pihak, dan hal tersebut adalah sejalan dengan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif);

Menimbang, bahwa *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, namun menitik beratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan *restorative justice* maka korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (bathin) akibat kejahatan, dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah;

Menimbang, bahwa dengan *restorative justice* kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis GL 160 CC warna hitam tahun 1996 Noka : MH1WA000TTK031878 Nosin : WAE1031891 dengan Nopol N-4385-RI, 1 (Satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-07141854 sepeda motor merk Honda Jenis GL 160 CC warna hitam Nopol : N-4385-RI Tahun 1996 Noka : MH1WA000TTK031878 Nosin : WAE1031891 atas nama

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ alamat Jl.Kihajadewantara RT.03 RW.01 Kel.Curahgrinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dan 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) beserta bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran (Wajib Pajak) sepeda motor merk Honda Jenis GL 160 CC warna hitam Nopol : N-4385-RI Tahun 1996 Noka : MH1WA000TTK031878 Nosin : WAE1031891 atas nama Taufiq alamat Jl. Kihajadewantara RT. 03 RW. 01 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Irvan Romadoni Bin Ismanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda type PCX warna putih Noka : MH1KF711XMK026682 dengan Nopol N-3818-PQ, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) beserta bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran (Wajib Pajak) sepeda motor merk Honda Jenis PCX warna putih Nopol N-3818-PQ Tahun 2021 Noka : MH1KF711XMK026682 Nosin KF71E1026530 atas nama Fery Adit Kurniawan alamat Jl. Ikan Tongkol Gg. Susu RT. 07 Rw. 03 Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 0412225000046 beserta foto copy faktur kendaraan yang dikeluarkan PT. Mandiri Utama Finance Cab. Probolinggo tentang keterangan BPKB atas kendaraan sepeda Motor merk Honda Jenis PCX Nopol N-3818-PQ Tahun 2021 Noka: MH1KF711XMK026682 Nosin KF71E1026530 atas nama Fery Adit Kurniawan yang merupakan milik Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan di persidangan;
 - Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mohammad Yasit Fatoni Bin Solihin dan Terdakwa II Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberakan"**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis GL 160 CC warna hitam tahun 1996 Noka : MH1WA000TTK031878 Nosin : WAE1031891 dengan Nopol N-4385-RI;

- 1 (Satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-07141854 sepeda motor merk Honda Jenis GL 160 CC warna hitam Nopol: N-4385-RI Tahun 1996 Noka: MH1WA000TTK031878 Nosin: WAE1031891 atas nama TAUFIQ alamat Jl. Kihajadewantara RT. 03 RW. 01 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) beserta bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran (Wajib Pajak) sepeda motor merk Honda Jenis GL 160 CC warna hitam Nopol : N-4385-RI Tahun 1996 Noka: MH1WA000TTK031878 Nosin : WAE1031891 atas nama Taufiq alamat Jl. Kihajadewantara RT. 03 RW. 01 Kel. Curahgrinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo

Dikembalikan kepada saksi korban Irvan Romadoni Bin Ismanto;

- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda type PCX warna putih Noka : MH1KF711XMK026682 dengan Nopol N-3818-PQ;

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) beserta bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran (Wajib Pajak) sepeda motor merk Honda Jenis PCX warna putih Nopol N-3818-PQ Tahun 2021 Noka : MH1KF711XMK026682 Nosin KF71E1026530 atas nama Fery Adit Kurniawan alamat Jl. Ikan Tongkol Gg. Susu RT. 07 Rw. 03 Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 0412225000046 beserta foto copy faktur kendaraan yang dikeluarkan PT. Mandiri Utama Finance Cab. Probolinggo tentang keterangan BPKB atas kendaraan sepeda Motor merk Honda Jenis PCX Nopol N-3818-PQ Tahun 2021 Noka: MH1KF711XMK026682 Nosin KF71E1026530 atas nama Fery Adit Kurniawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Fery Adit Kurniawan Bin Sutomo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Para Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)